



P U T U S A N

Nomor : 7 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDI HARTONO Als RUDI Bin (Alm)**
BAHARUM
Tempat Lahir : Sungai Ulu (Natuna)
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 3 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Kp. Air Acal Desa Sungai Ulu Kec. Bunguran
Tengah Kab. Natuna
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 8 Januari 2012 s/d 26 Januari 2012
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2012 s/d 1 Februari 2012
3. Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 2 Februari 2012 s/d 2 Maret 2012
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 3 Maret 2012 s/d 1 Mei 2012

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah menerima dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 23 halaman
Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2012 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 7 / Pid.B / 2012 / PN. RANAI tertanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7 / Pen.Pid / 2012 / PN. Rni tertanggal 2 Februari 2012 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan surat **Tuntutan** dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin BAHARUM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **RUDI HARTONO Als RUDI Bin BAHARUM (Alm)** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol BP 5334 NA
 2. 39 (tiga puluh sembilan) buah Baut beserta mur terbuat dari besi
 3. 1 (satu) buah Kap Penutup mesin Warna Hitam
 4. 1 (satu) buah Kap Depan
 5. 1 (satu) buah Kap Kecil Penutup Mesin Warna Hitam
 6. 1 (satu) buah Lampu rem belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) buah Lampu Depan
8. 1 (satu) buah speedo meter
9. 1 (satu) lembar STNK An. Joko Septiyohadi

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Joko Septiyohadi.

1. 1 (satu) buah Obeng warna hitam
2. 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan STUSSY

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **didakwa** oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **RUDI HARTONO** Als **RUDI Bin BAHARUM (Alm)** pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012 sekira jam 08.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2012 bertempat di Jl. Sihotang Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang berjalan kaki melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol BP 5334 NA dengan kunci kontak masih tergantung terparkir di depan sebuah rumah di tepi Jalan Sihotang tersebut, lalu terdakwa melihat situasi sekitar rumah yang dalam keadaan sepi, setelah itu tanpa seijin dari pemilik yakni saksi korban Joko Septiyohadi, terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol BP 5334 NA milik saksi korban Joko Septiyohadi.

Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa, saksi korban Joko Septiyohadi menderita kerugian Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JOKO SEPTIYOHADI Als JOKI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol. BP 5334 NA yang dicuri pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 sekira pukul 09.00 WIB di halaman rumah saksi Jl. Sihotang Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa di bawah jok sepeda motor tersebut terdapat STNK, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sanggul dan bunga milik orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya sebelum saksi pergi ke kantor, adik saksi mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dari dalam rumah untuk dipanasi di halaman ;
- Bahwa setelah saksi selesai mandi, saksi ada mendengar suara sepeda motor dari arah halaman, lalu saksi keluar dari dalam rumah dan melihat seorang laki-laki sedang melarikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi berupaya mengejar pelaku tersebut dengan berlari dan sambil berteriak "maling..." namun tidak dapat, ketika itu ada seorang ibu yang sedang hamil ikut mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor namun sampai di Jalan Pramuka pelaku sudah tidak kelihatan lagi ;
- Bahwa pelaku tersebut mengenakan helm berwarna putih dan memakai topi di dalamnya ke arah belakang, helm tersebut bukan milik saksi ;
- Bahwa sebelum mandi, saksi tidak ada melihat-lihat ke halaman rumah ;
- Bahwa kunci sepeda motor Yamaha Mio tersebut tetap melekat di motor setelah dipanasi, saksi sudah terbiasa meninggalkan kunci tetap melekat di sepeda motor ;
- Bahwa luas pekarangan rumah saksi ± 10 meter², jarak letak sepeda motor dengan jalan ± 8 meter ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke polisi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 saksi mencari sendiri sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke arah Desa Sungai Ulu, lalu saksi mendekati sebuah rumah dan di belakang rumah tersebut ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio warna hitam bersama seorang laki-laki yang sedang memperbaiki sesuatu di bawah motor, sepeda motor Yamaha Mio tersebut sudah dipreteli, seluruh kap sudah dibuka, lampu depan dan lampu belakang dilepas, plat sepeda motor tidak ada lagi ;
- Bahwa saksi merasa yakin sepeda motor Yamaha Mio tersebut adalah kepunyaan saksi karena kap belakang sepeda motor milik saksi sudah pernah dicat ulang ;

Halaman 5 dari 23 halaman
Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menanyakan kepada orang tersebut: "Mana yang punya motor?" lalu dijawab: "Tak ada", kemudian orang tersebut pergi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut meninggalkan saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Ketua Pemuda Desa Sungai Ulu bernama MISBAH dan menceritakan tentang sepeda motor Yamaha Mio milik saksi yang dicuri tersebut ;
- Bahwa kemudian pada sore harinya pelaku ditangkap oleh pemuda Desa Sungai Ulu, sebelumnya saksi mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Yamaha Mio yang sudah dipreteli tersebut dengan STNK milik saksi ;
- Bahwa yang membawa pelaku ke Polres adalah polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio milik saksi tersebut dibeli tahun 2008 dan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti untuk pergi ke kantor dan pergi ke RRI Natuna ;
- Bahwa STNK sepeda motor Yamaha Mio milik saksi tersebut adalah atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak ada menjual sepeda motor Yamaha Mio miliknya tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik saksi ;
- Bahwa STNK sepeda motor Yamaha Mio milik saksi ada 2, dulu STNK tersebut sempat hilang namun ketemu kembali, STNK yang lama dibakar oleh pelaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan dalam hal Terdakwa tidak mengenakan helm pada saat melarikan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, Terdakwa hanya memakai topi ;

2. IRAWATI ZULMA Als IRA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa RUDI adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa RUDI adalah adik suami saksi (AMIRUDIN), RUDI dan suami saksi (AMIRUDIN) beda ayah namun satu ibu ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 sekitar jam 2 siang, saksi melihat RUDI datang ke rumah saksi membawa sebuah sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa RUDI sehari-hari jarang di rumah saksi, biasanya ke rumah untuk makan dan ganti baju ;
- Bahwa pada saat RUDI sedang mempreteli sepeda motor Yamaha Mio di rumah saksi, saksi menanyakan: "Punya siapa?" lalu dijawab: "Motor saya, dibeli dari orang Ranai", selanjutnya saksi menanyakan: "Kenapa dipreteli?", lalu RUDI menjawab: "Motor habis jatuh" ;
- Bahwa saksi juga menanyakan: "Mana suratnya?" lalu dijawab: "Suratnya belum dikasih karena belum lunas" ;
- Bahwa RUDI mengatakan kalau sepeda motor Yamaha Mio tersebut dibeli seharga Rp. 3 juta namun baru dibayar Rp. 2 juta ;
- Bahwa bekas pretelan sepeda motor Yamaha Mio tersebut disembunyikan atau disimpan RUDI di belakang rumah dekat semak-semak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUDI ditangkap di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 sore hari oleh 3 orang pemuda Desa Sungai Ulu, salah satunya bernama ATEK, ketika ditanyai, RUDI mengatakan kalau sepeda motor Yamaha Mio tersebut dibelinya ;
- Bahwa suami saksi (AMIRUDIN) juga menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Mio tersebut, RUDI tetap mengatakan kalau sepeda motor Yamaha Mio itu dibelinya ;
- Bahwa RUDI sebelumnya pernah memiliki sepeda motor namun sudah dijual ;
- Bahwa sehari-hari RUDI bekerja sebagai buruh bangunan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. MISBAH Als ATEK

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Pemuda Desa Sungai Ulu ;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan JOKO ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 sekira pukul 17.00 WIB, JOKO menjumpai saksi di Desa Sungai Ulu dan mengatakan kalau sepeda motornya hilang dan ternyata sepeda motornya tersebut ada di sebuah rumah di dekat pelabuhan Desa Sungai Ulu ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba RUDI melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan JOKO langsung mengatakan: "Itu motor saya, itu orangnya" ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan: "Tidak usah dikejar, saya kenal orangnya, sekarang ambil STNK dan BPKB, biar dicek" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah AMIRUDIN-abang RUDI, di rumah tersebut sudah ada RUDI dan sebuah sepeda motor Yamaha Mio, lalu menanyakan pada RUDI tentang sepeda motor Yamaha Mio tersebut, RUDI mengatakan kalau sepeda motor Yamaha Mio tersebut dibelinya pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 dari orang Jawa di Ranai seharga Rp. 3 juta ;
 - Bahwa RUDI juga mengatakan kalau STNK dan BPKB sepeda motor Yamaha Mio tersebut belum dikasih karena pembayarannya belum lunas, masih kurang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Mio tersebut sudah dipreteli, seluruh kap/body dilepas, lampu depan dan lampu belakang dicopot, tanpa nomor polisi ;
 - Bahwa kemudian saksi mengamankan dan membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke rumah Sekdes, di rumah Sekdes tersebut JOKO mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Yamaha Mio yang sudah dipreteli tersebut dengan STNK miliknya, ternyata benar sepeda motor Yamaha Mio yang sudah dipreteli tersebut adalah milik JOKO ;
 - Bahwa saksi bersama seorang polisi kemudian membawa RUDI ke Polres ;
 - Bahwa pada saat di Polres, RUDI mengaku telah mencuri sepeda motor Yamaha Mio tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-hari RUDI biasa saja, bekerja, saksi tidak pernah mendengar apakah RUDI sebelumnya pernah melakukan pencurian ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

4. AMIRUDIN Als DEN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah abang Terdakwa RUDI, beda ayah namun satu ibu ;

Halaman 9 dari 23 halaman
Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2012 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan dan disetujui oleh Terdakwa RUDI ;
- Bahwa RUDI memang tinggal di rumah saksi, namun jarang pulang ;
- Bahwa sehari-hari RUDI kerja bangunan, sering ngumpul-ngumpul dan bermain bola ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 saat saksi baru pulang dari melaut, istri saksi mengatakan kalau tadi RUDI datang ke rumah memakai sepeda motor Mio, namun istri saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor Mio tersebut ;
- Bahwa RUDI sering membawa sepeda motor rental ke rumah ;
- Bahwa pada Jumat sore tanggal 6 Januari 2012 RUDI pulang ke rumah saksi, lalu saksi menanyakan tentang sepeda motor Mio tersebut, RUDI mengatakan sepeda motor Mio tersebut dibelinya seharga Rp. 3 juta namun baru dibayar Rp. 2 juta, kemudian saksi menanyakan tentang surat-surat sepeda motor Mio tersebut, RUDI mengatakan surat-suratnya belum dikasih karena belum lunas ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 sekira pukul 15.30 WIB, MISBAH datang ke rumah saksi bersama beberapa pemuda menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor Mio tersebut, ketika itu saksi meminta agar JOKO menunggu di depan rumah Sekdes yang tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa sepeda motor Mio tersebut ke rumah Sekdes, lalu JOKO memeriksa dan mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Mio tersebut dengan STNK miliknya dan ternyata memang cocok ;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke rumah dan menanyakan lagi kepada RUDI apakah sepeda motor Mio tersebut dibeli atau dicuri, dan ketika itu RUDI tetap mengatakan kalau sepeda motor Mio tersebut dibelinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi membawa dan mempertemukan RUDI dengan JOKO di rumah Sekdes, setelah itu saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa keadaan sepeda motor Mio berwarna hitam tersebut sudah trondol, kepala dan body/kap sudah dilepas ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 sekira pukul 09.30 WIB, polisi datang ke rumah saksi mencari kap sepeda motor Mio tersebut bersama dengan RUDI, tidak berapa lama kemudian kap sepeda motor Mio tersebut ditemukan di semak-semak belakang rumah saksi ;
- Bahwa setelah ditangkap polisi, barulah RUDI mengaku kalau telah mencuri sepeda motor Mio tersebut ;
- Bahwa sebelumnya RUDI pernah memiliki sepeda motor Yamaha RX King dan Yamaha Force 1 ;
- Bahwa menurut cerita RUDI kepada saksi, pacar dan ibu pacarnya menyuruh RUDI membeli sepeda motor Mio agar bisa mengantar pacarnya ke sekolah ;
- Bahwa RUDI sudah sering menginap di rumah pacarnya ;
- Bahwa RUDI sebelumnya tidak pernah mencuri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012, Terdakwa pulang dari rumah tunangan di desa Setapang diantar oleh saudara tunangan Terdakwa dan diturunkan di simpang tiga jalan Sihotang karena ada keperluan lain ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon teman namun tidak diangkat, selanjutnya berjalan kaki menuju jalan Sihotang Ranai sambil mencari tumpangan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio diparkirkan di depan sebuah rumah yang tidak berpagar di jalan Sihotang Ranai Kab. Natuna dengan kunci masih terpasang di stop kontak ;

- Bahwa keadaan di sekitar rumah tersebut pada saat itu sepi, lalu tiba-tiba muncul keinginan untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan langsung menghidupkannya tanpa didorong lalu membawa kabur dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju Bandarsyah hingga ke rumah abang Terdakwa di desa Sungai Ulu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa baru saja membawa kabur sepeda motor tersebut, ada mendengar suara orang berteriak dari arah belakang namun tidak menghiraukannya ;
- Bahwa Nopol sepeda motor Yamaha Mio tersebut BP 5334 NA ;
- Bahwa pada saat membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio tersebut, Terdakwa hanya mengenakan topi warna hitam, tidak mengenakan helm ;
- Bahwa sesampainya di rumah abang, Terdakwa langsung mempreteli sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang sudah ada di rumah, membuka semua kap, membuka dashboard depan, melepas nomor polisi depan-belakang, membuka lampu depan dan lampu belakang, pada saat itu kakak ipar sedang tidak ada di rumah ;
- Bahwa tujuan mempreteli sepeda motor Yamaha Mio tersebut adalah agar tidak dikenali lagi ;
- Bahwa di bawah jok sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdapat sanggul, minyak rambut dan pisau cukur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut yang kemudian disembunyikan di semak-semak belakang rumah adalah kap tengah, kap di bawah jok, dashboard depan, kap tutup mesin, lampu depan dan lampu belakang;
- Bahwa bagian dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut yang kemudian dibakar adalah kap depan, kap kiri-kanan, nomor polisi ;
- Bahwa semua barang yang ada di bawah jok sepeda motor Yamaha Mio tersebut juga dibakar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012, kakak ipar sempat menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Mio yang sudah dipreteli tersebut, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut dibeli namun belum dibayar lunas, sehingga surat-suratnya belum dikasih ;
- Bahwa abang Terdakwa juga ada menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Mio yang sudah dipreteli tersebut, Terdakwa tetap mengatakan kalau sepeda motor tersebut dibeli ;
- Bahwa pada Sabtu sore tanggal 7 Januari 2012, MISBAH bersama beberapa pemuda datang ke rumah abang Terdakwa menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Mio yang sudah dipreteli tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan JOKO di rumah Sekdes, pada saat ditanyai oleh JOKO, Terdakwa hanya diam saja, JOKO memeriksa dan mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor Yamaha Mio yang sudah dipreteli tersebut dengan STNK miliknya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012, di kantor polisi Terdakwa mengaku telah mencuri sepeda motor Yamaha Mio tersebut ;

Halaman 13 dari 23 halaman
Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah Sekdes Terdakwa tidak mau mengaku karena takut dipukul oleh pemuda yang ada di rumah Sekdes pada saat itu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2012 Terdakwa datang bersama polisi ke rumah abang Terdakwa untuk mengambil barang bukti yang disembunyikan di semak-semak belakang rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut ;
- Bahwa di bawah jok sepeda motor Yamaha Mio tersebut tidak ada uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan STNK mungkin ikut terbakar ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memiliki sepeda motor Yamaha RX King dan Yamaha Force 1, Yamaha RX King dijual hendak membeli sepeda motor baru, namun karena sedikit demi sedikit uangnya terpakai, akhirnya beli sepeda motor Yamaha Force 1, setelah rusak, Yamaha Force 1 tersebut dijual ;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor untuk memenuhi keinginan pacar/tunangan agar bisa mengantar jemput ke sekolah ;
- Bahwa Terdakwa rencananya menikah setelah pacar/tunangan tamat sekolah, saat ini pacar/tunangan masih kelas 2 SMU ;
- Bahwa pertunangan antara Terdakwa dengan pacar saat ini sudah putus sebab diputuskan oleh pacar/tunangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol BP 5334 NA
- 39 (tiga puluh sembilan) buah Baut beserta mur terbuat dari besi
- 1 (satu) buah Kap Penutup mesin Warna Hitam
- 1 (satu) buah Kap Depan
- 1 (satu) buah Kap Kecil Penutup Mesin Warna Hitam
- 1 (satu) buah Lampu rem belakang
- 1 (satu) buah Lampu Depan
- 1 (satu) buah speedo meter
- 1 (satu) lembar STNK An. Joko Septiyohadi
- 1 (satu) buah Obeng warna hitam
- 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan STUSSY

yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol BP 5334 NA milik saksi JOKO SEPTIYOHADI yang sedang parkir di halaman rumah saksi tersebut di Jl. Sihotang Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan kunci masih terpasang di stop kontak ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Sihotang Ranai dan melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio parkir di depan sebuah rumah yang tidak berpagar, karena keadaan di sekitar rumah tersebut sepi, muncul niat Terdakwa

Halaman 15 dari 23 halaman
Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2012 / PN. Rni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan langsung menghidupkannya tanpa didorong lalu membawa kabur sepeda motor tersebut dengan mengendarainya menuju Bandarsyah hingga ke rumah abang Terdakwa-saksi AMIRUDIN di desa Sungai Ulu ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, ternyata saksi JOKO SEPTIYOHADI ada mendengar suara sepeda motor dari arah halaman, lalu saksi JOKO SEPTIYOHADI segera keluar dari dalam rumahnya dan melihat Terdakwa membawa kabur sepeda motor Yamaha Mio tersebut, saksi JOKO SEPTIYOHADI sempat berlari mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling..." namun tidak dapat dikejar ;
- Bahwa sesampainya di rumah abang Terdakwa-saksi AMIRUDIN, Terdakwa langsung mempreteli sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan sebuah obeng, membuka semua kap, membuka dashboard depan, melepas plat Nopol depan-belakang, melepas lampu depan-lampu belakang ;
- Bahwa Terdakwa juga membakar beberapa bagian dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut yaitu kap depan, kap kanan, kap kiri dan plat Nopol ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio milik saksi JOKO SEPTIYOHADI tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi JOKO SEPTIYOHADI mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2012 ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Tunggal* yaitu : *Pasal 362 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 Mengambil sesuatu barang
- 3 Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **RUDI HARTONO Als RUDI Bin (Alm) BAHARUM**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil sesuatu barang*" menurut *arrest-arrest* HOGE RAAD tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P.A.F Lamintang, S.H., DASAR-DASAR HUKUM

Halaman 17 dari 23 halaman
Putusan Nomor 7 / Pid.B / 2012 / PN. Rni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDANA INDONESIA, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 7) mengatakan antara lain bahwa : *perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya, karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain*".

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nopol BP 5334 NA yang sedang parkir di halaman rumah saksi JOKO SEPTIYOHADI di Jl. Sihotang Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan kunci masih terpasang di stop kontak dengan cara sebagai berikut : pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Sihotang Ranai, Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Yamaha Mio parkir di depan sebuah rumah yang tidak berpagar, karena keadaan di sekitar rumah tersebut sepi, muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan langsung menghidupkannya tanpa didorong lalu membawa kabur sepeda motor tersebut dengan mengendarainya menuju Bandarsyah hingga ke rumah abang Terdakwa-saksi AMIRUDIN di desa Sungai Ulu dan sesampainya di rumah abang Terdakwa-saksi AMIRUDIN, Terdakwa langsung mempreteli sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan menggunakan sebuah obeng, membuka semua kap, membuka dashboard depan, melepas plat Nopol depan-belakang, melepas lampu depan-lampu belakang, juga membakar beberapa bagian dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut yaitu kap depan, kap kanan, kap kiri dan plat Nopol, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BP 5334 NA tersebut telah berpindah letaknya dan berada dalam kekuasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur "*sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" mengandung maksud bahwa barang tersebut bukan miliknya atau merupakan kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum yang menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BP 5334 NA tersebut adalah milik saksi JOKO SEPTIYOHADI, atau dengan kata lain 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BP 5334 NA tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung arti bahwa barang tersebut diambil tanpa seizin atau tanpa sekehendak pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum yang menerangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BP 5334 NA tanpa seizin atau tanpa sekehendak pemiliknya yaitu saksi JOKO SEPTIYOHADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan *Tunggal* Penuntut Umum : *Pasal 362 KUHP telah* terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini terlihat dari cara bicara dan bertutur kata serta kemampuan Terdakwa mengingat dan menjawab dengan jelas dan terang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol BP 5334 NA
- 39 (tiga puluh sembilan) buah Baut beserta mur terbuat dari besi
- 1 (satu) buah Kap Penutup mesin Warna Hitam
- 1 (satu) buah Kap Depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kap Kecil Penutup Mesin Warna Hitam
- 1 (satu) buah Lampu rem belakang
- 1 (satu) buah Lampu Depan
- 1 (satu) buah speedo meter
- 1 (satu) lembar STNK An. Joko Septiyohadi

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi JOKO SEPTIYOHADI ;

- 1 (satu) buah Obeng warna hitam

bahwa barang bukti tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat untuk mempreteli sepeda motor Yamaha Mio Nopol BP 5334 NA milik saksi JOKO SEPTIYOHADI setelah Terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak ;

- 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan STUSSY

bahwa barang bukti tersebut dikenakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dimaksud, namun bukan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dimaksud, sehingga haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin (Alm) BAHARUM ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi JOKO SEPTIYOHADI
- Terdakwa telah mempreteli sepeda motor milik saksi JOKO SEPTIYOHADI bahkan membakar beberapa bagian dari sepeda motor tersebut
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat *Pasal 362 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan **Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin (Alm) BAHARUM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa RUDI HARTONO Als RUDI Bin (Alm) BAHARUM** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol BP 5334 NA
- 39 (tiga puluh sembilan) buah Baut beserta mur terbuat dari besi
- 1 (satu) buah Kap Penutup mesin Warna Hitam
- 1 (satu) buah Kap Depan
- 1 (satu) buah Kap Kecil Penutup Mesin Warna Hitam
- 1 (satu) buah Lampu rem belakang
- 1 (satu) buah Lampu Depan
- 1 (satu) buah speedo meter
- 1 (satu) lembar STNK An. Joko Septiyohadi

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi JOKO SEPTIYOHADI;

- 1 (satu) buah Obeng warna hitam

Dirampas untuk dirusak ;

- 1 (satu) buah Topi warna hitam bertuliskan STUSSY

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa RUDI HARTONO Als

RUDI Bin (Alm) BAHARUM ;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **RABU tanggal 21 Maret 2012** oleh kami **YOPY WIJAYA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS REYNALD MEI, SH** dan **ROCKY B. F. SITOANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **EDI SUTOMO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KEMAS REYNALD MEI, SH

YOPY WIJAYA, SH

ROCKY B. F. SITOANG, SH

PANITERA PENGGANTI

SYAIFUL ISLAMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)